

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan hal yang dinilai sangat penting dalam pembangunan perekonomian suatu negara, karena pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang akan digunakan negara sebagai pelaksana fungsi-fungsinya. Fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh negara adalah sejenis pembangunan infrastruktur, penunjang usaha masyarakat, dll. Fungsi-fungsi tersebut dikategorikan sebagai pembiayaan rutin negara. Menurut Kementerian Keuangan (2015), hingga tahun 2015 Wajib Pajak (WP) yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencapai 30.044.103 WP, yang terdiri dari 2.472.632 WP Badan, 5.239.385 WP Orang Pribadi Non Karyawan, dan 22.332.086 WP Orang Pribadi Karyawan. Sedangkan Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa perusahaan yang tercatat dan beroperasi yaitu sebanyak 23.941 perusahaan Industri Besar Sedang, 531.351 perusahaan Industri Kecil, dan 2.887.015 perusahaan Industri Mikro di Indonesia. Hal ini tentu memberikan arti bahwa bahkan belum semua perusahaan terdaftar sebagai WP Badan.

Kementerian Keuangan mengatakan bahwa salah satu penyebab rendahnya penerimaan pajak di Indonesia adalah dikarenakan masih rendahnya kepatuhan penyampaian pajak yang dilakukan oleh WP. Seperti data yang disebutkan oleh DJP mengena dari total 1.184.816 WP Badan Wajib SPT, hanya sebanyak 676.405 WP Badan yang telah menyampaikan SPT. Sehingga hal ini memiliki arti

bahwa tingkat atau rasio kepatuhan WP Badan baru mencapai 57,09%, yang dimana seharusnya tiap-tiap perusahaan atau badan yang beroperasi wajib untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh nya. Bahkan dari jumlah WP Badan yang telah menyampaikan SPT tersebut, hanya sejumlah 375.569 WP Badan Bayar. Tentu saja angka sebanyak 375.569 WP Badan Bayar atau Non SPT- Nihil dinilai sangat kecil apabila dibandingkan dengan 3 juta lebih perusahaan yang terdapat dan beroperasi di Indonesia. Salah satu penyebab rendahnya kepatuhan pajak yang dimiliki oleh WP Badan adalah karena terdapat banyaknya beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan, sehingga hal ini akan berujung pada aktivitas penghindaran atau perencanaan pajak.

Dalam pandangan perusahaan, pajak merupakan aspek yang akan berpengaruh mengurangi laba yang diperoleh perusahaan. Dan apabila laba yang dihasilkan perusahaan tinggi, maka pajaknya akan semakin tinggi pula. Sedangkan tujuan utama suatu perusahaan adalah untuk mencari profit atau laba yang setinggi-tingginya. Tetapi semakin besar profit maupun penghasilan yang diperoleh perusahaan, maka akan semakin besar tingkat beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Bagi pemerintah, pajak merupakan suatu pendapatan sektor utama yang digunakan untuk memakmurkan negara dan mensejahterakan rakyatnya. Sedangkan bagi perusahaan, pajak adalah suatu beban yang akan mengurangi laba bersih. Semakin tingginya pajak terhutang yang terus meningkat seiring dengan meningkatnya profit yang ingin dituju perusahaan, membuat perusahaan berusaha untuk meminimalkan pajak terhutang yang perlu dibayarkan.

Untuk menyikapi pajak dan menghasilkan laba perusahaan yang tinggi, perusahaan menggunakan perencanaan pajak. Yoehana (2013) mendefinisikan bahwa aktivitas untuk mengatur dan merencanakan agar kewajiban pajak yang dimiliki perusahaan dapat terminimalisir merupakan pengertian dari agresivitas pajak. Agresivitas pajak yang disebutkan disini yaitu strategi yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi tingkat pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Harari, Sitbons, dan Donyets (2012) mengungkapkan bahwa agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan dapat melalui dua cara yaitu *tax avoidance* dan *tax evasion*. *Tax avoidance* adalah cara untuk menghindari wajib pajak dengan cara yang bersifat legal, sedangkan *tax evasion* merupakan cara yang bersifat ilegal. *Tax avoidance* merupakan penghindaran pajak dengan jalan legal yang seperti contohnya yaitu memilih bentuk usaha yang memiliki pajak terendah, memaksimalkan kredit pajak yang telah dibayar, dll. Berbeda dengan *tax evasion* yang merupakan penggelapan pajak, yang tentu saja bersifat ilegal seperti contohnya yaitu melaporkan omzet yang tidak semestinya, pemalsuan dokumen keuangan perusahaan, dll.

Dari beberapa sudut pandang pendapat maupun teori, kedua kegiatan agresivitas pajak tersebut dinilai dapat menimbulkan persepsi yang berbeda-beda antara pemerintah yang memberikan peraturan perpajakan dengan wajib pajak badan/ perorangan. Bagi pemerintah, pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara. Sedangkan menurut perusahaan-perusahaan, pajak merupakan beban dan menjadi pengurang dari laba bersih yang diperoleh perusahaan sehingga hal

tersebut dapat memicu perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak untuk meminimalisir beban pajaknya.

Sehingga menurut Darussalam (2009) apabila wajib pajak melakukan penghindaran pajak yang belum ada dalam ketentuan pemerintah mengenai pelanggaran pajak, maka agresivitas pajak tersebut dapat bersifat legal. Maka dari itu, pemerintah berharap kepada para wajib pajak agar tidak menyalahgunakan peraturan pemerintah tersebut dengan melakukan agresivitas pajak yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan saja. Seperti contohnya pada saat perusahaan menyisakan sebagian dananya untuk biaya pengeluaran CSR, hal ini dapat menjadi sebuah strategi untuk mengurangi pajak. Yaitu dimana biaya pengeluaran untuk CSR tersebut dibebankan sebagai pengurang pendapatan bruto, sehingga pendapatan yang dikenai pajak akan rendah.

Menurut Friedman (1970) CSR dapat menjadi salah satu strategi yang dilakukan suatu perusahaan untuk menurunkan tingkat pajak dan bukan untuk menjalankan fungsi- fungsi sosialnya. Pajak bagi perusahaan dinilai dapat mempengaruhi keputusan-keputusan perusahaan, baik itu keputusan operasional maupun non operasional. Dalam tulisan Lanis dan Richardson (2011) disebutkan bahwa tindakan-tindakan yang bersifat manajerial di dalam perusahaan bertujuan untuk mengurangi tingkat pajak yang dikeluarkan, hal ini dapat disebut sebagai kegiatan yang lazim untuk mayoritas perusahaan di seluruh dunia.

Menurut Andi Firman (2007), CSR adalah suatu konsep yang bermaterikan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan kepada masyarakat luas, khususnya di wilayah perusahaan tersebut beroperasi. CSR

menurut Baker (2003) adalah mengenai bagaimana perusahaan dapat mengelola proses bisnis sehingga dapat menghasilkan dampak positif bagi masyarakat. Sedangkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat 3 Nomor 40 tahun 2007 menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dan lingkungan yang bermanfaat, yaitu bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, hingga masyarakat.

CSR banyak dibutuhkan untuk keberlangsungan perusahaan, karena CSR merupakan penghubung atau media antara perusahaan dengan pihak *stakeholder*. Hal yang dimaksudkan disini adalah bahwa CSR dapat membangun citra perusahaan saat dapat diperolehnya pengakuan dan kepercayaan dari pihak stakeholder, terutama untuk pihak investor dan kreditor karena CSR mampu menjelaskan mengenai pelaksanaan dan penerapan tanggung jawab sosialnya. Sehingga diharapkan dari adanya pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan, pihak investor dan kreditor dapat mengetahui bahwa perusahaan-perusahaan tersebut kredibel dan hal tersebut tentu akan berpengaruh dalam keputusan pendanaan yang akan dilakukan. Lanis dan Richardson (2012) menjelaskan bahwa CSR merupakan faktor keberhasilan dan kesuksesan perusahaan, karena citra perusahaan berperan penting pada keberlangsungan hidup perusahaan ke depannya. Tetapi mereka menyebutkan bahwa perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk mengungkapkan CSR nya. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan keadaan di Indonesia yang mewajibkan seluruh perusahaan untuk mengungkapkan CSR nya.Indikasi untuk mengetahui perusahaan-perusahaan

yang melakukan CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan yaitu dengan cara melihat adanya pengungkapan dan pelaporan CSR dalam laporan tahunan perusahaan.

Lanis dan Richardson (2012) menyebutkan bahwa semakin tinggi tingkat aktivitas CSR dan pengungkapannya yang dilakukan suatu perusahaan, semakin rendah tingkat agresivitas pajaknya. Penelitian yang mereka lakukan tersebut memperoleh hasil bahwa hubungan antara CSR dan agresivitas pajak berbanding terbalik. Sedangkan saat terdapat perusahaan dengan aktivitas CSR rendah dan agresivitas tinggi, perusahaan tersebut akan berpikir untuk menggunakan modalnya untuk produksi daripada melakukan tanggung jawab sosialnya. Perusahaan yang cenderung minim dalam melakukan CSR beranggapan bahwa lebih baik memutar modalnya kembali sehingga bisa jelas mendapatkan profit daripada hanya berfokus pada strategi untuk mengurangi tingkat pajak.

Penelitian mengenai hubungan antara CSR terhadap agresivitas pajak sudah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu, tetapi penelitian-penelitian tersebut dilakukan pada objek penelitian dan rentang tahun yang berbeda sehingga dapat menyediakan informasi yang berbeda-beda. Penelitian serupa dilakukan oleh Mulyadi (2015) yang meneliti perusahaan jasa telekomunikasi, pada penelitian tersebut memperoleh hasil terdapat hubungan positif antara kedua variabel, dimana ketika banyaknya dilakukan kegiatan CSR dalam perusahaan maka agresivitas pajaknya juga meningkat. Wahyudi (2015) serta Jessica dan Toly (2014) melakukan penelitian dengan kedua variabel yang sama yaitu CSR dan agresivitas pajak. Pada penelitian Jessica dan Toly (2014) digunakan analisis

regresi linier berganda. Dari kedua penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kedua variabel yaitu CSR dan agresivitas pajak. Sedangkan Lanis dan Richardson (2012) meneliti hubungan antar kedua variabel menggunakan analisis regresi Tobit, menghasilkan teori yang berbanding terbalik yaitu bahwa semakin tinggi tingkat pelaksanaan dan pengungkapan CSR suatu perusahaan maka semakin rendah tingkat agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan tersebut.

Hasil dari penelitian- penelitian yang telah disebutkan di atas tentunya memiliki keberagaman hasil, hal ini dikarenakan objek perusahaan dan rentang waktu yang berbeda- beda pada tiap penelitian. Untuk menguji hubungan mengenai pengaruh CSR terhadap agresivitas pajak, maka peneliti akan melakukan penelitian serupa dengan menjadikan perusahaan- perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan dalam rentang waktu enam tahun dengan variabel- variabel kontrol tertentu. Salah satu alasan pemilihan perusahaan manufaktur adalah karena perusahaan tersebut memiliki jumlah populasi yang paling banyak di Indonesia, dan variabel- variabel digunakan agar hasil penelitian tidak bias serta tidak terpengaruh faktor- faktor lain yang tidak diteliti. Berdasarkan uraian di atas, peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2010-2015)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah disebutkan di atas, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut yaitu: Apakah *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Menganalisis pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap tindakan agresivitas pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis : penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi dan pengetahuan tambahan bagi para peneliti yang berkaitan dengan pengaruh CSR terhadap tindakan agresivitas pajak.
2. Manfaat praktis : penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk perusahaan dalam rangka pelaksanaan dan pengungkapan CSR perusahaan, serta berguna bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk membuat kebijakan dalam menekan resiko yang ditimbulkan dari agresivitas pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini, gambaran atau sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Pustaka

Bab ini berisi mengenai landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini berisi mengenai variabel dan pengukuran variabel, populasi dan sample penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi mengenai deskripsi objek penelitian, analisis hasil penelitian, dan pembahasan penelitian.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran untuk penelitian selanjutnya